



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, DAN SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL

TAHUN AJARAN 2015/2016

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang dipandang perlu menetapkan Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Siswa Lab School Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan bagi Siswa Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar Lab School Tahun Ajaran 2015/2016 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Perencanaan Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, DAN SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL TAHUN AJARAN 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pendaftaran adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan paket formulir bagi calon siswa baru.
2. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran, perlengkapan belajar, ekstrakurikuler dan perlengkapan pembelajaran sentra.

3. Sumbangan Sarana Pendidikan yang selanjutnya disingkat Sardik adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan berupa seragam sekolah dan paket sekolah perlengkapan belajar.
4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.
5. Sumbangan Pengembangan Lembaga yang selanjutnya disingkat SPL adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan pengembangan kelembagaan, baik fisik maupun non fisik.
6. Biaya Kelulusan adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan ijazah, plakat, toga bagi lulusan Lab School Unnes.

Pasal 2

Siswa Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar Lab School Universitas Negeri Semarang berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan meliputi: Biaya Pendaftaran, BOP, Sardik, SPP, SPL, dan Kelulusan.

Pasal 3

Biaya Khusus dikenakan kepada:

1. siswa yang meneruskan ke jenjang lebih tinggi masih dalam lingkup Lab School Universitas Negeri Semarang yaitu:
 - a. kelompok bermain meneruskan ke Taman Kanak-Kanak tidak dikenakan biaya SPL;
 - b. Taman Kanak-Kanak meneruskan ke Sekolah Dasar mendapat potongan 25% dari biaya SPL.
2. potongan sebesar 15% dari biaya SPL diberikan kepada:
 - a. calon siswa yang masih merupakan anggota keluarga besar Universitas Negeri Semarang (dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan);
 - b. calon orang tua siswa yang memasukkan lebih dari satu putra/putrinya ke Lab School Unnes.

Pasal 4

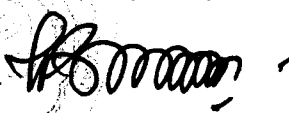
Rincian Biaya Pendaftaran, BOP, Sardik, SPP, SPL, dan Kelulusan bagi Siswa Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar Lab School Universitas Negeri Semarang Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 2 Maret 2015

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK
BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, DAN SEKOLAH DASAR LAB SCHOOL
TAHUN AJARAN 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

No	Jenis Biaya Pendidikan	Satuan	Tarif (Rp)			Keterangan
			Kelompok Bermain	Taman Kanak-Kanak	Sekolah Dasar	
1	Pendaftaran	Per Siswa	100.000	100.000	150.000	Sekali Selama Studi
2	SPL	Per Siswa	2.000.000	2.000.000	3.500.000	Sekali Selama Studi
3	BOP	Per Siswa/ Tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
4	Sardik	Per Siswa/ Tahun	900.000	900.000	1.600.000	
5	SPP	Per Siswa/ Bulan	200.000	200.000	200.000	
6	Kelulusan	Per Siswa	250.000	250.000	-	Sekali Selama Studi

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


FATHUR ROKHMAN †